

**PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
(Analisis Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SAMSUL RIZAL**  
**NIM. 150101066**

**Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PANDANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN  
(Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SAMSUL RIZAL


NIM. 150101066

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag**  
NIP: 195712311988021002



**Muslem, S.Ag., MH**  
NIDN: 2011057701

**PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
(Analisis pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: jumat, 29 January 2021  
15 Jumadil Akhir 1954

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

**Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag**  
NIP. 195712311988021002

Sekretaris,

**Muslem, S.Ag., MH**  
NIDN: 2011057701

Penguji I,

**Dr. H. Nasaiy Aziz, MA**  
NIP. 195812311988031017

Penguji II,

**Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak**  
NIDN. 0113067802

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsul Rizal  
NIM : 150101066  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 January 2021

Yang Menyatakan,



  
Samsul Rizal

## ABSTRAK

Nama : Samsul Rizal  
NIM : 150101066  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan (Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)  
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag  
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., MH  
Kata Kunci : *Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Batas Usia Perkawinan*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Untuk itu, penulis ingin merelasikannya dengan pandangan Majelis Permusyawarata Ulama Aceh yang secara fiqih bahwa batas usia perkawinan tidaknya diatur secara eksplisit. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pandangan Majelis Permusyawarata Ulama Aceh terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bagaimana dampak negatif serta positif diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan batas usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pandangan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh undang-undang tersebut dirasa masih kurang optimal, karena tidak diberlakukannya sanksi hukum secara tegas bagi kedua calon mempelai yang menikah di bawah aturan batas usia perkawinan. Sementara, dampak positifnya dapat menekan angka aborsi oleh seorang perempuan karena mengandung terlalu muda, sehingga dengan aturan yang menaikkan usia perempuan menjadi 19 tahun sebagai minimal usia perkawinan dapat mencegah tingkat aborsi. Sedangkan dampak negatifnya adalah dikhawatirkan dapat menjadi celah sebuah perkawinan mengalami perceraian karena batas usia yang masih terlalu muda. Relasi aturan tersebut dan fikih terhadap batas usia perkawinan adalah saling berkaitan karena hukum Islam sendiri tidak melarang adanya ijtihad ulama tentang hukum demi kemashlahatan sehingga aturan tentang batas usia perkawinan dibolehkan untuk direalisasikan demi kemashlahatan bersama. Karena salah satu konsekuensi perkawinan adalah seorang wanita akan mengandung dan melahirkan seorang bayi, apabila seorang wanita menikah masih di bawah umur dan kondisinya belum siap untuk melahirkan, maka akan membawa kemudharatan bagi dirinya dan bayinya kelak.

## KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“PANDANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN (Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih penulis kepada Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag selaku pembimbing I penulis yang telah bersedia membimbing dan menasehati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih penulis kepada Muslem, S.Ag., MH selaku pembimbing II yang juga telah sabar memberikan arahan, bimbingan serta membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini dalam bentuk skripsi.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas

Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya. Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 12 Januari 2021

Penulis

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Z	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	w	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	h	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī

وُ	Dammah dan wau	ū
----	----------------	---

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*


#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.  
Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR ISI


<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB DUA    BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	15
B. Syarat Sahnya Perkawinan .....	20
C. Asas-asas dalam Perkawinan.....	23
D. Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih.....	25
E. Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ...	31
<b>BAB TIGA    PANDANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN .....</b>	<b>34</b>
A. Profil MPU Aceh.....	34
B. Pandangan Ulama Aceh terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	35
C. Pandangan Ulama Aceh tentang Dampak Positif dan Negatif terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	42

D. Tinjauan Fikih terhadap Pandangan Ulama Aceh tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	46
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>61</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1. SK Penunjukan Pembimbing
- 1.2. Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
- 1.3. Surat Telah Melakukan Penelitian di Majelis Permusyawaratan Ulama  
Aceh



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan naluriyah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>1</sup> Perkawinan juga merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar. Oleh karenanya, Islam melarang keras membujang karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriyah manusia normal. Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan untuk melanjutkan keturunan yang merupakan kebutuhan esensial (*al- darūri*) manusia.<sup>2</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa' [4]: 1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hamid sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi, 2005), hlm. 37.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 54.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Menurut *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, perkawinan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.<sup>5</sup> Menurut ulama fikih, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kebutuhan biologis.<sup>6</sup>

Menurut ulama Muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>7</sup>

Menurut Ulama Hanafiah mendefinisikan nikah sebagai sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.<sup>8</sup>

Menurut *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>9</sup> Menurut Sayuti Thalib yang dikutip oleh Amiur

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), hlm. 14.

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 399.

<sup>6</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I, (Kencana: Jakarta, 2016), hlm. 24.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (terj. Abdul Hayyieal-Kattani, dkk), Cet.1; (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm, 39.

<sup>9</sup> Subrata Kubang, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Permata Press, 2019), hlm. 331.

Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, tenteram dan bahagia.<sup>10</sup>

Dalam Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun secara kumulatif. Di Indonesia sendiri, telah diatur tentang syarat-syarat dilaksanakannya perkawinan yang tanpa pemenuhan syarat-syarat tersebut perkawinan tidak dapat dilegalkan menurut hukum kecuali telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau yang harus dipenuhi.<sup>11</sup>

Salah satu syarat tersebut adalah tentang aturan batas usia perkawinan. Pada mulanya, undang-undang perkawinan mengatur tentang batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Akan tetapi, setelah dilakukannya perubahan atas undang-undang perkawinan tentang poin batas usia perkawinan, setiap laki-laki maupun perempuan yang akan melaksanakan perkawinan harus berumur 19 tahun. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan batas usia perkawinan ini menuai pro dan kontra pada awal diresmikannya undang-undang tersebut. Dalam Islam, tidak ada ketentuan batas usia perkawinan secara eksplisit. Para ulama hanya sepakat bahwa perkawinan hendaknya dilaksanakan ketika seseorang telah baligh. Sebagaimana Wahbah az-Zuhaili menyatakan dalam bukunya *Fikih Islam wa Adillatuhu*, pernikahan hanya sah jika dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan pintar. Anak kecil dan orang gila tidak sah pernikahannya, sebab pernikahan merupakan akad serah

---

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 40.

<sup>11</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008), hlm 762.

terima seperti halnya jual beli.<sup>12</sup> Hal ini juga menjadi kesepakatan para ulama mazhab yang menyatakan bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai.<sup>13</sup>

Berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan oleh penulis dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyatakan bahwa perubahan yang dilakukan terhadap batas usia perkawinan adalah perubahan pada level pemikiran manusia. Selama hal itu tidak melanggar batas-batas atau norma-norma syariat Islam secara keseluruhan, maka hal ini dibolehkan karena dalam Al-Qur'an sendiri tidak diatur secara jelas tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Namun perlu diketahui, para ulama fikih terdahulu sepakat bahwa batas usia perkawinan ditentukan berdasarkan *kebālighan* seseorang, hal ini untuk melihat tingkat kedewasaan yang dapat berpengaruh terhadap keadaan fisik dan psikis seseorang.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pandangan ulama Aceh tentang dampak positif maupun negatif yang akan terjadi terhadap perubahan batas usia perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menyelaraskan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun. Oleh karenanya, penulis akan menfokuskan penelitian ini dengan judul **“Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan (Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), Cet I, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 457.

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (terj. Masykur, dkk), Cet. 13, (Jakarta: Lentera), hlm, 315.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Dr. H. Muhibbuthabry, M.Ag, selaku Anggota Komisi AMajelis Permusyawaratan Ulama Aceh, tanggal 29 Juni 2020.

1. Bagaimana pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang dampak positif dan negatif terhadap perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
3. Bagaimana RELEVANSI ATURAN fikih DENGAN pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang perubahan batas usia perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang dampak positif dan negatif terhadap perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Untuk MENJELASKAN RELEVANSI ATURAN fikih DENGAN pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

SESUAIKAN TUJUAN PENELITIAN KETIGA DENGAN RUMUSAN MASALAH KETIGA BARU DI ATAS

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk mengetahui dan menghindari kesalahan-lesalahan dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terdapat pada judul, maka penulis akan menjelaskan pengertian istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Pandangan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pandangan adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati dan sebagainya), hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya: laporan mata, pengetahuan dan pendapat.<sup>15</sup> Pandangan tidak dapat terjadi secara langsung tanpa adanya unsur pembangunnya yang meliputi cita-cita, keyakinan, kepercayaan, kebajikan dan usaha yang keempatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>16</sup>

## 2. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merupakan salah satu lembaga independen yang mewadahi para ulama-ulama Aceh atau cendikiawan muslim untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam yang berada di Aceh. Melalui ikrar sumpah, terbentuklah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang bermitra sejajar dengan pemerintahan Aceh dan DPRA melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai dasar hukum legalisasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.<sup>17</sup>

## 3. Batas Usia Perkawinan

Batas usia perkawinan adalah batas legalisasi untuk melangsungkan perkawinan. dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia saat ini batas usia perkawinan diselaraskan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun bagi perempuan.<sup>18</sup> Sementara, Menurut *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, perkawinan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/pandangan>, tanggal 29 September 2020.

<sup>16</sup> Arif Setiawan, Pandangan Hidup Wanita Jawa dalam Novel Bekisar Merah Karya Ahmad Tohari, *Jurnal Kredo*, Vol. 1, No. 2, April 2018, hlm. 108.

<sup>17</sup> <https://mpu.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

<sup>18</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.<sup>19</sup> Menurut ulama fikih, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kebutuhan biologis.<sup>20</sup>

## E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan judul penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Boga Kharisma dengan judul *“Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974”*.<sup>21</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa ada tiga tujuan pembatasan usia perkawinan, yaitu menghapuskan kekaburan penafsiran batas usia perkawinan dalam hukum adat maupun hukum Islam, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan mengatasi masalah kependudukan. Adapun faktor yang menghambat implementasi terhadap pembatasan usia perkawinan adalah faktor lingkungan, ekonomi, sosial, agama, pendidikan dan budaya. Adapun strategi pemecahan masalah untuk mengatasi batas usia perkawinan adalah dengan penetapan batas usia perkawinan secara eksplisit dalam undang-undang perkawinan yang telah menimbang sisi fisik, psikis dan mental.

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 399.

<sup>20</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45.

<sup>21</sup> Boga Kharisma, *“Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974”*. Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Udi Wahyudi dengan judul *“Tingkat Kedewasaan antara Laki-laki dan Perempuan Relevansinya dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Kompilasi Hukum Islam dengan Pandangan Medis)”*.<sup>22</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam Islam tidak diatur secara jelas batas usia perkawinan. Namun, secara implisit dalam syariat Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia menikah yaitu usia balighnya. Paradigma medis menilai tingkat kedewasaan laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan pada usia kisaran 20 tahun ke atas bagi perempuan dan bagi laki-laki 25 tahun ke atas. Adapun relevansinya terhadap batas usia perkawinan dalam UUP tahun 1974 dianggap tidak relevan lagi digunakan saat ini. Karena berdasarkan riset ilmiah medis membuktikan bahwa tingkat kerentanan penyakit reproduksi terhadap perempuan dan mental laki-laki adalah di bawah usia 20-an tahun. Oleh karenanya, UUP saat ini tidak relevan lagi untuk digunakan dan perlu pembaharuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Musyarrofa Rahmawati, dkk dengan judul *“Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*.<sup>23</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa pembatasan usia perkawinan masih belum efektif karena angka perkawinan di bawah umur yang masih sangat tinggi dengan alasan budaya perjodohan sejak usia dini, ketakutan orang tua karena anaknya berpacaran terlalu dekat dan terjadinya kehamilan di luar nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Holilur Rohman dengan judul *“Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāṣid Syarīah”*.<sup>24</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa batas usia ideal untuk menikah tidak pernah disinggung

---

<sup>22</sup> Udi Wahyudi, *“Tingkat Kedewasaan antara Laki-laki dan Perempuan Relevansinya dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Kompilasi Hukum Islam dengan Pandangan Medis)”*, Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

<sup>23</sup> Musyarrofa Rahmawati, *“Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2018.

<sup>24</sup> Holilur Rohman, *“Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah”*, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016.

secara jelas dalam Al-Qur'an. Walaupun Al-Qur'an tidak menjelaskan batas usia ideal untuk menikah, akan tetapi dalam maqasid syariah dijelaskan batas usia perkawinan adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Batas usia ini dianggap mampu untuk menjalin rumah tangga sebagaimana tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Penelitian yang dilakukan oleh Faraidhika Muadhina dengan judul "*Pembatasan Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XII/2014)*".<sup>25</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa pada dasarnya Islam tidak mengatur batas usia pernikahan. Para ulama sepakat bahwa usia pernikahan dilakukan setelah seseorang baligh. Namun demikian, berdasarkan kaidah fikih yang menjadikan kemashlahatan sebagai acuan maka beberapa negara Islam mengaatur tentang batas usia pernikahan. Sebagaimana UUP membatasi usia pernikahan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Hal ini selaras dengan hasil uji materiil terhadap pasal batas usia tersebut yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XII/2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Asrori dengan judul "*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*".<sup>26</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa batas usia perkawinan menurut fukaha adalah jika seseorang telah baligh. Tanda-tanda baligh ada dua yakni: pertama, *bi al-'alāmah* bagi laki-laki yang ditandai dengan keluarnya mani dan bagi wanita ditandai dengan datangnya haid. Kedua, *bi al-sīn*, menurut Hanafi 18 tahun dan 17 tahun bagi perempuan. Maliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut ditubuh. Syafi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan

---

<sup>25</sup> Faraidhika Muadhina, "*Pembatasan Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XII/2014)*", Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

<sup>26</sup> Achmad Asrori, "*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12, No. 4, 2015.

9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun bagi laki-laki maupun bagi perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sofia Hardani dengan judul “*Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia*”.<sup>27</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa ketidaktegasan undang-undang dalam menentukan batas usia perkawinan berimplikasi terhadap pelaksanaannya di masyarakat. Apalagi keyakinan agama yang dianut masyarakat juga tidak ditentukan secara tegas. Walaupun batas usia perkawinan telah diatur dalam undang-undang, namun harus juga diperhatikan tentang pendidikan yang cukup bagi kedua calon mempelai. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas perkawinan dan kualitas keturunan yang akan dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat perbedaan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Penelitian saat ini akan berfokus kepada pandangan ulama Aceh terhadap perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan sebuah penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang

---

<sup>27</sup> Sofia Hardani, “Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Islam An-Nida'*, Vol. 40, No. 2, 2015.

dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.<sup>28</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang,<sup>29</sup> dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan. Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

### a. Wawancara

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat di surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi, tanya jawab peneliti dengan narasumber.<sup>30</sup> Wawancara dilakukan dengan ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan beberapa ulama di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

---

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

<sup>29</sup> Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1559.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>31</sup>

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan aturan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kitab-kitab hukum Islam maupun hukum positif, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.<sup>32</sup> Yang dimaksudkan dengan analisis di sini adalah

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

<sup>32</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hlm. 49.

mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan kemudian relasikan dengan teori-teori hukum dalam undang-undang.

#### 6. Penyajian Data

Adapun teknik penulisan pada skripsi ini berdasarkan pedoman penulisan skripsi tahun 2019 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata cara penyusunan pembahasan yang terdapat dalam suatu karya tulis. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, penyajian data dan sistematika penulisan.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan pembahasan tentang batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang meliputi pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat sahnya perkawinan, asas-asas dalam perkawinan, batas usia perkawinan menurut hukum Islam dan perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Bab tiga dalam penelitian ini membahas tentang pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap perubahan atas batas usia perkawinan yang meliputi profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pandangan ulama

aceh terhadap perubahan batas usia perkawinan, pandangan ulama Aceh terhadap dampak positif dan negatif perubahan batas usia perkawina dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan tinjauan fikih terhadap pandangan ulama aceh tentang perubahan batas usia perkawina dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Bab empat pada penelitian ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dirangkum oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



## BAB DUA

### BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perkawinan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologi, perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *al-istimtā'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *wā'iti'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.<sup>2</sup>

Menurut ulama Muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>3</sup>

Menurut Ulama Hanafiah mendefinisikan nikah sebagai sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.<sup>4</sup>

Menurut Muhammad Asmawi, perkawinan menurut syari'at Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 399.

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 38.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I, (Kencana: Jakarta, 2016), hlm. 24.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (terj. Abdul Hayyieal-Kattani, dkk), Cet.1; (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm, 39.

tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut dapat menjadikan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

Menurut Akmaluddin Syahputra, pernikahan adalah persekutuan yang paling kecil antara laki-laki dengan perempuan yang diikat oleh pertalian yang sah (*'aqad*) dan mempunyai sifat yang sangat sakral. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan antara laki-laki dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Menurut Sayuti Thalib yang dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* menyatakan bahwa “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia”.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 17.

<sup>6</sup> Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan.

<sup>8</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. I (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011), hlm. 41.

<sup>9</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

Menurut Beni Ahmad Saebani, perkawinan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.<sup>10</sup> Menurut Tihami dan Sohari Sahrani, perkawinan adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>11</sup>

Adapun tujuan perkawinan menurut Islam adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Berbakti kepada Allah SWT;
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- c. Mempertahankan sebuah keturunan umat manusia;
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

**URAIAN TUJUAN PERKAWINAN DI ATAS KURANG PENTING,  
SEBAIKNYA DIHAPUS SAJA**

Berdasarkan uraian tersebut penulis mendefinisikan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan (akad) yang menghalalkan hubungan seksual antara wanita dan pria sebagai pasangan suami dan istri yang di dalamnya lahir sebuah tanggung jawab antara suami dan istri demi mencapai ridhanya Allah SWT.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

---

<sup>10</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, Cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

<sup>11</sup>MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-4, (Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2014), hlm. 6-7.

<sup>12</sup> Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 417.

Dasar hukum legalisasi perkawinan telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. berikut ini akan diuraikan beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan dibolehkannya suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam AL-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum [30]: 21).<sup>13</sup>

Selanjutnya, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat [49]: 13)<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 406.

<sup>14</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 517.

Selanjutnya, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur [24]: 32).<sup>15</sup>

## 2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

### Pasal 2

- (1).Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2).Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Kompilasi Hukum Islam

### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

<sup>15</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 354.

### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.

Berdasarkan uraian dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan di Indonesia adalah sah dan legal jika dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya.

#### **B. Syarat Sahnya Perkawinan**

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang melangsungkannya. Pada prinsipnya, suatu perkawinan bertujuan untuk kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Sebelum melangsungkan perkawinan, seseorang harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Perkawinan sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan para fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat tentang apa saja yang dijadikan sebagai rukun dalam perkawinan. Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari sighthat yang berhubungan dengan kedua calon mempelai dan kesaksian. Menurut Syafi'iyah, rukun perkawinan menyangkut sighthat, wali, calon mempelai, dan saksi. Menurut Malikiyah, rukun nikah itu ada lima yaitu wali, mahar, calon suami, calon istri dan sighthat.<sup>16</sup>

Rukun perkawinan di dalam KHI diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Oleh karenanya, jika

---

<sup>16</sup>Amiur Nuruddin dan azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 61.

rukun perkawinan tidak dipenuhi secara kumulatif, maka perkawinannya dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Adapun rukun perkawinan dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

17

1. Calon mempelai laki-laki
  - a. Bukan *māhrām* dari calon istri;
  - b. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri;
  - c. Orangny jelas;
  - d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
  
2. Calon mempelai perempuan
  - a. Tidak ada halangan hukum, yakni tidak bersuami, bukan *mahram*, dan tidak sedang dalam iddah;
  - b. Merdeka atas kemauan sendiri;
  - c. Jelas orangnya;
  - d. Tidak sedang berihram.<sup>18</sup>
  
3. Wali. Orang yang menjadi wali dalam perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat wali dalam perkawinan adalah:
  - a. *bāligh*;
  - b. Laki-laki;
  - c. Berakal;
  - d. Tidak dipaksa;
  - e. Adil;
  - f. Tidak sedang ihram haji.

---

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penamedia Group, 2006), hlm. 61.

<sup>18</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 39.

4. Saksi. Kesaksian merupakan syarat sah pernikahan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, maka pernikahan menjadi tidak sah. Adapun syarat-syarat saksi dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki;
- b. *bāligh*;
- c. Dapat mendengar dan melihat;
- d. Bebas, tidak dipaksa;
- e. Tidak sedang mengerjakan ihram;
- f. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.<sup>19</sup>

5. Ijab-kabul dengan syarat harus jelas beruntun, tidak berselang waktu.

Ijab merupakan penyerahan dari pihak pertama yakni pihak wali perempuan atau calon pengantin wanita, sedangkan kabul merupakan penerimaan dari pihak kedua yakni penerimaan oleh calon pengantin laki-laki.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun perkawinan adalah calon mempelai pria dan wanita, wali, saksi dan ijab kabul. Apabila rukun tersebut tidak dipenuhi secara kumulatif, maka status perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum.

Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang rukun perkawinan, akan tetapi hanya menjelaskan tentang syarat-syarat bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun beberapa syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

<sup>19</sup>MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-4, (Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2014), hlm. 13.

<sup>20</sup>Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 187.

1. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) UUP);
2. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) UUP);
3. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) UUP);
4. Perkawinan hanya diizinkan bila pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UUP);
5. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Pasal 8 UUP);

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sama-sama mengatur tentang syarat dan rukun perkawinan, di mana syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi secara kumulatif jika ingin perkawinan dinyatakan sah dan legal secara hukum.

### **C. Asas-asas dalam Perkawinan**

Asas merupakan suatu landasan atau pondasi yang harus diketahui ketika seorang pasangan suami istri akan melakukan suatu perkawinan. Adapun asas

perkawinan yang dapat dijadikan tumpuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Asas untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Asas sah melaksanakan perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaan;
3. Asas pencatatan perkawinan. Setiap perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan;
4. Asas monogami;
5. Cukup umur;
6. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
7. Asas kewajiban suami istri adalah seimbang.

TULIS FOOTNOT DI SINI

Berbeda dengan Mardani, menurut Zaeni Asyadie, dkk dalam bukunya *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* menyatakan bahwa ada beberapa asas perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun beberapa asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal  
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama

---

<sup>21</sup> Lihat, Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.30-31.

<sup>22</sup> Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm.55-56.

Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan bahwa setiap perkawinan sah dan diakui apabila telah sesuai dengan aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

### 3. Monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan syarat laki-laki tersebut mendapatkan izin istrinya untuk berpoligami.

### 4. Pendewasaan usia perkawinan

Undang-undang ini menganut sistem bahwa pasangan suami istri harus matang jiwa dan raganya ketika ingin melangsungkan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat diwujudkan tanpa adanya perceraian.

### 5. Mempersukar perceraian

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka Undang-Undang Perkawinan memberikan prinsip untuk mempersukar perceraian salah satunya para suami maupun istri harus mengajukan alasan yang jelas jika ingin melakukan perceraian.

### 6. Kedudukan suami istri adalah seimbang

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan secara bersama-sama oleh suami maupun istri.

TULIS FOOTNOT DI SINI

Dengan adanya asas perkawinan, diharapkan perkawinan akan dapat memenuhi tujuan perkawinan menjadi keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

#### D. Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu perbuatan hukum yang legal untuk dilaksanakan apabila dilakukan sesuai dengan syariat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. [Q.S. Ar-Rum (30):21]<sup>23</sup>

Selanjutnya, dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. [Q.S. Al-Hujurat (49):13]<sup>24</sup>

Dalam diskursus fikih tidak ditemukan batas minimal usia pernikahan, bahkan dalam kitab-kitab fikih membolehkan pernikahan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kebolehan menikahkan anak laki-laki dan anak perempuan disebutkan secara eksplisit ketika membahas tentang kewenangan

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagas Segara, 2010), hlm. 406.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 517.

wali mujbir dalam mengawinkan anak-anak yang masih kecil maupun perempuan yang perawan.<sup>25</sup> Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَزَنَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، فَوُعِدْتُ فَمَرَّقَ شَعْرِي، فَوَقَى جُمَّمَةً، فَأَتَنَنِي أَبِي أُمُّ رُومَانَ - وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي - فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا، لَا أَدْرِي مَاثُرِيذِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْفَقْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأَهْجُحُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي. ثُمَّ أَحَدَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدَخَلْتَنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِالْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ، وَ أَنَا يَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya: Dari ‘Aisyah ra. Dia berkata, “Nabi saw menikahiku saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan tinggal di bani Al Harits bin Al Khazraj. Aku menderita sakit hingga rambutku menjadi putus. Lalu rambutku panjang, setelah itu, ibuku Ummu Rumman mendatangkiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku dan berteriak memanggilku hingga aku datang kepadanya. Aku tidak tahu apa yang diinginkannya dariku. Dia memegang tanganku lalu membawaku ke pintu rumah. Nafasku tersenggal-senggal hingga akhirnya menjadi tenang. Lalu ia mengambil sedikit air dan menyapu wajah serta kepalaku. Kemudian dia memasukkanku ke dalam rumah. Ternyata dalam rumah itu terdapat wanita-wanita Anshar. Mereka berkata, ‘di atas kebaikan dan berkah, di atas sebaik-baik keberuntungan’. Ibuku menyerahkanku kepada mereka. Lalu mereka memperbaiki penampilanku dan tidak ada yang membuatku terkejut kecuali Rasulullah saw di saat dhuha. Dia pun menyerahkanku kepadanya dan saat itu aku telah berusia 9 tahun.” [H.R.Bukhari]<sup>26</sup>

Nabi SAW mulai berkumpul dengan ‘Aisyah pada bula Syawal tahun pertama hijriyah. Pendapat lain mengatakan pada tahun kedua hijriyah. Adapun kalimat “beliau mengawiniku dan aku berusia enam tahun”, artinya

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66.

<sup>26</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Jilid 19: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Terj. Amiruddin), Cet. III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 374.

melangsungkan akad nikah denganku. Sedangkan kalimat “kami tinggal di Bani Harits bin Al Khazraj”, yakni ketika ‘Aisyah datang ke Madinah bersama ibunya dan saudara perempuannya Asma’ binti Abu Bakar.<sup>27</sup>

Dalam bab ini terdapat hadits Aisyah ra. Ia berkata “Rasulullah SAW menikahiku pada saat aku berusia enam tahun, dan memboyongku pada saat aku berusia Sembilan tahun”, dalam riwayat lain dinyatakan (menikahnya saat berusia tujuh tahun). Hadits tersebut menegaskan bolehnya seorang ayah menikahkan puterinya yang masih kecil, tanpa seizing puterinya, sebab tidak ada kewajiban meminta izin terhadap puterinya. Para ulama juga sepakat tentang diperbolehkannya seorang ayah menikahkan puterinya yang masih kecil dan perawan berdasarkan hadits ini. Apabila puterinya dewasa/baligh, maka ia tidak memiliki hak pilih untuk membubarkan pernikahannya. Itu menurut pendapat Asy-Syafi’i dan seluruh fukaha Hijaz. Sedangkan menurut fukaha Irak, ia memiliki hak pilih jika sudah dewasa.<sup>28</sup>

Adapun selain ayah dan kakek, mereka tidak boleh mengawinkan gadis yang masih kecil menurut pendapat Asy-Syafi’i, Ats-Tsauri, Malik, Ibnu Abi Laila, Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan mayoritas ulama. Mereka mengatakan, jika ada yang mengawinkannya, maka perkawinannya tidak sah. Sementara Al Awza’i, Abu Hanifah dan para ulama lainnya dari kalangan salaf berpendapat bahwa hal itu (mengawinkan gadis kecil) diperbolehkan untuk para wali lainnya (selain ayah dan kakek), dan pernikahan itu sah. Namun sang gadis tersebut memiliki hak pilih, jika sudah dewasa. Tapi Abu Yusuf berkata “ia tidak hak pilih”.<sup>29</sup>

Adapun mengenai malam pengantin dan malam pertama bagi gadis kecil yang sudah dinikahi, jika suaminya telah membuat kesepakatan dengan walinya yang tidak memudharatkan si gadis kecil, maka kesepakatan tersebut dapat

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 376.

<sup>28</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 9*, (Terj. Ahmad Khotib), Cet.I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 584.

<sup>29</sup> *Ibid*.

dilakukan. Tapi jika terjadi silang pendapat di antara keduanya, maka menurut Imam Ahmad dan Abu Daud, gadis yang telah berusia Sembilan tahun dapat dipaksa untuk melakukan malam pengantin tersebut, tapi tidak dengan yang kurang dari usia tersebut.<sup>30</sup>

Sementara menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa batasan dalam hal itu adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Dan ini berbeda-beda antara satu perempuan dengan yang lainnya. Hal ini tidak bisa dipatok berdasarkan usia. Pendapat inilah merupakan pendapat yang paling benar. Karena di dalam hadits Aisyah sendiri tidak ada penetapan usia untuk melakukan hubungan suami isteri.<sup>31</sup>

Kebolehan menikahkan anak-anak tersebut dilandasi karena tidak adanya ayat Al-Qur'an maupun hadits yang secara jelas menyebutkan batas usia pernikahan, yang ada hanya ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan batas usia tertentu namun tidak khusus untuk pernikahan.<sup>32</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi

<sup>30</sup> Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid 9, (terj. Ahmad Khotib), Cet.I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 585.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Lihat, Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, “Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazhib/article/download/1391/1212> tanggal 18 Desember 2019.

mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. [Q.S. An-Nisa’ (4): 6].<sup>33</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, ulama fikih berpendapat bahwa perkawinan mempunyai batas umur yaitu *bāligh* yang dihubungkan dengan penentuan kedewasaan. Fikih menentukan kedewasaan dengan indikasi datangnya fase menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Mengenai batas usia pernikahan para ulama fikih berbeda pendapat, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menentukan batas dewasa itu pada saat berusia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sementara Imam Malik menetapkan kedewasaan itu jika sudah berusia 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>34</sup>

Mengenai usia *bāligh* para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti *kebālighan* seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi’i dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *bālighnya* seseorang.<sup>35</sup> Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.<sup>36</sup> Syafi’i dan Hambali menyatakan usia *bāligh* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara Hanafi menetapkan usia *bāligh* bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur’an Transliterasi...*, hlm. 77.

<sup>34</sup> Lihat, Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, “Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212> tanggal 18 Desember 2019.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm, 317.

<sup>36</sup> *Ibid*,

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm, 318.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam fikih tidaklah ditentukan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, lebih baik jika perkawinan dilakukan setelah seseorang *bāligh* demi mencapai kemashlahatan bagi setiap pasangan yang ingin menikah. Karena salah satu konsekuensi perkawinan adalah seorang wanita akan mengandung dan melahirkan seorang bayi, apabila seorang wanita menikah masih di bawah umur dan kondisinya belum siap untuk melahirkan, maka akan membawa kemudharatan bagi dirinya dan bayinya kelak.

### **E. Perubahan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan**

Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>38</sup> Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>39</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu landasan hukum yang digunakan di Indonesia sebagai rujukan ketika warga negara ingin melangsungkan pernikahan. Tidak hanya tentang dasar-dasar pernikahan, undang-undang ini mengatur tentang batas usia bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan.

Batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila sudah mencapai umur 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa

---

<sup>38</sup> Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>39</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan.

perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.<sup>40</sup>

Berdasarkan batasan usia tersebut dapat dipahami bahwa undang-undang tidak menghendaki perkawinan di bawah umur. Meskipun demikian, perkawinan di bawah umur yang terpaksa dilakukan undang-undang masih memberikan peluang pelaksanaannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>41</sup>

Akan tetapi, batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami perubahan pada tahun 2019 lalu. Hal ini dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana merubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengatur bahwa setiap calon pengantin yang hendak menikah harus memenuhi batas usia perkawinan yaitu 19 tahun baik bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa setiap pasangan yang hendak menikah di bawah ketentuan usia perkawinan tersebut dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan di mana dalam hal ini undang-undang masih memberikan peluang bagi calon pengantin untuk menikah di bawah umur.


Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa terjadinya perubahan pada batas usia perkawinan hanya dilakukan bagi perempuan yakni batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika calon pengantin perempuan telah berusia 16 tahun. Akan tetapi,

---

<sup>40</sup> Pasal 7 ayat (1) tentang Syarat-syarat Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>41</sup> Lihat, Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212> tanggal 18 Desember 2019.

dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka batas usia perkawinan bagi calon pengantin perempuan menjadi 19 tahun yang disamakan dengan batas usia perkawinan calon pengantin laki-laki.



## BAB TIGA

### PANDANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ACEH TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN

#### A. Profil MPU Aceh

##### 1. Gambaran Umum

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau yang lebih dikenal dengan singkatan MPU Aceh merupakan suatu lembaga independen yang mewadahi para ulama-ulama Aceh atau cendikiawan muslim untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam yang berada di Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh didirikan pada tanggal 18 Desember 1965. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia di Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh sebagaimana Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari ulama. Begitu pula pada ayat (2) ditegaskan bahwa badan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.<sup>1</sup>

##### 2. Visi dan Misi

Adapun visi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam. Sedangkan, misi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasihat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah;

---

<sup>1</sup> Diakses melalui <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, tanggal 11 Desember 2020.

- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
- c. Menetapkan fatwa;
- d. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun;
- e. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkar;
- f. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh;
- g. Melakukan penelitian, pengembangan penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian visi dan misi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh diharapkan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh akan lebih baik ke depannya dan dapat merealisasikan segala visi dan misi yang dicita-citakan tersebut.

#### **B. Pandangan Ulama Aceh terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Saat ini, batas usia perkawinan telah mengalami perubahan secara signifikan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan antara calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan adalah 19 tahun. Perihal adanya keinginan dan keharusan yang dapat menyebabkan kedua calon pengantin menikah sebelum batas usia yang telah ditetapkan tersebut, maka harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan dengan mengajukan alasan-alasan yang menjadi salah satu penyebab untuk melangsungkan perkawinan sebelum batas usia yang ditentukan.

---

2

Diakses

melalui

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Permusyawaratan\\_Ulama#:~:text=Majelis%20Permusyawaratan%20Ulama%20atau%20dikenal,Islam%20yang%20berada%20di%20Aceh](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Ulama#:~:text=Majelis%20Permusyawaratan%20Ulama%20atau%20dikenal,Islam%20yang%20berada%20di%20Aceh), tanggal 11 Desember 2020.

Menanggapi uraian tersebut, maka penulis telah melakukan wawancara kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk mengetahui pandangan beliau tentang perubahan batas usia perkawinan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh diketahui bahwa sebagai berikut:

“Berkaitan dengan perubahan usia perkawinan dalam praktek konteks fikih klasik dibatasi oleh usia baligh dan balighah bagi perempuan. Akan tetapi dalam konteks kekinian, ingin melihat keadaan sosial masyarakat kita di mana pola hidup kita tidak sama lagi atau berubah dan berbeda dengan pola hidup dan keadaan sosial di awal-awal Islam dalam konteks perkawinan yang diharapkan akan lebih baik. Akan tetapi, dengan cara hidup kita yang seperti ini perubahan batas usia diharapkan akan lebih dalam konteks perkawinan dan diharapkan dapat memberikan kemashlahatan. Karena apabila perubahan batas usia tidak diatur, maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, kematangan dalam berpikir, agamanya kurang, fikih perkawinan tidak paham, maka ia akan melakukan perkawinan-perkawinan kecelakaan karena tidak terprogram dengan lebih baik, sehingga diharapkan undang-undang ini diatur agar keluarga itu lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karenanya, perubahan terhadap batas usia itu adalah sesuatu yang lebih baik di mana pola kehidupan sosial kita saat ini sudah berubah”.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berpandangan bahwa secara konteks fikih, tidak adanya aturan secara eksplisit tentang pembatasan usia perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Akan tetapi dalam Islam, perkawinan hendaknya dilakukan ketika kedua calon mempelai telah mencapai usia baligh di mana batas usia baligh tersebut para ulama fikih saling berbeda pendapat. Sebagaimana ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan batas dewasa itu pada saat berusia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Abu

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ketua MPU Aceh pada tanggal 16 November 2020.

Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sementara Imam Malik menetapkan kedewasaan itu jika sudah berusia 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>4</sup>

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekteratir Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 6 Januari 2021 yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau kita kembali kepada fiqihnya, itu 15 tahun rata-rata seorang laki-laki itu sudah *bāligh*, sementara untuk penambahan usia dua sampai tiga tahun itu adalah pendalaman fiqihnya jadi ketika mereka sudah berkeluarga itu paham terhadap aturan-aturan kekeluargaan, apa kewajiban dia, apa yang harus dia lakukan dan apa yang dilarang dalam fiqihnya. Oleh karenanya, menurut saya pandangan terhadap perubahan batas usia merupakan pendalaman ilmu bagi seorang catin untuk memahami dan mendalami aturan-aturan kekeluargaan. Jika seseorang calon pengantin memahami apa saja aturan-aturan hukum dalam keluarga maka kasus-kasus seperti perceraian itu bisa dihindari, makanya perlu untuk merubah atau menaikkan batas usia perkawinan agar kematangan dalam berpikir antara calon pengantin dapat diharapkan secara maksimal”.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut maka penulis dapat memahami bahwa perubahan batas usia perkawinan merupakan suatu proses pemahaman terhadap fiqih di mana hal ini sangat berguna untuk memberikan pemahaman secara mendalam bagi calon pengantin terhadap aturan hukum tentang keluarga yang dengan perubahan batas usia tersebut diharapkan konflik dalam rumah tangga dapat diminimalisir seiring dengan tinggak kedewasaan dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pengantin ketika telah menjadi sepasang suami dan istri.

---

<sup>4</sup> Lihat, Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, “Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212 tanggal 18 Desember 2019>.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sekretaris MPU, tanggal 6 Januari 2021.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan M. Ghani Isa salah seorang anggota Ulama di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menjelaskan bahwa:

“Menurut M. Ghani Isa, perubahan terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidaklah menjadi suatu permasalahan. Jika dilihat dari sisi fiqih, fiqih melihatnya ke dalam dua aspek yaitu dari aspek *maqāṣid syarīah* dan dari aspek *maṣlahah* yang ditimbulkan oleh pembentukan aturan tersebut. Dari aspek *maqāṣid syarīah*, pernikahan ditujukan untuk mengelakkan sebuah keluarga yaitu *hifdhul irdhi* dan *hifdhul nasli*. Baik dilihat dari sisi kematangan secara berpikir, tanggungjawab maupun dari sisi psikologisnya. Sementara, jika dilihat dari aspek *maṣlahah*nya maka terdapat kepemilikan rasa untuk satu landasan yaitu untuk mencapai *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Perubahan batas usia perkawinan yang dilakukan bukanlah hanya sebatas untuk menaikkan batas usia saja melainkan juga untuk lebih memaksimalkan dalam berpikir, tanggungjawab dan dalam hal kebijaksanaan. Di sisi lain, tidak ada suatu daerah yang lazim karena budaya rasa malu yang disebabkan oleh anaknya yang belum menemukan jodoh atau untuk melepaskan tanggung jawab orang tuanya atau bahkan karena adanya pergaulan bebas yang menyebabkan adanya kehamilan sebelum pernikahan. Dengan alasan tersebut, tidak sedikit daerah memohonkan dispensasi perkawinan ke pengadilan agar anaknya dinikahkan walaupun belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan”.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perubahan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukanlah suatu hal yang dapat dipermasalahkan karena dalam fiqih sendiri tujuan perkawinan dibagi menjadi dua yaitu dilihat dari aspek *maqāṣid syarīah* dan dari aspek *maṣlahah* sehingga dengan melihat kedua aspek tersebut perubahan batas usia perkawinan sebagaimana yang terdapat

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan M. Ghani Isa, Seorang Ulama di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 7 Januari 2021.

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dilakukan dan direalisasikan.

Mengenai usia baligh para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang.<sup>7</sup> Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.<sup>8</sup> Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa ulama fikih menghendaki bahwa perkawinan dilakukan ketika seseorang telah mencapai usia baligh di mana penentuan batas usia baligh masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Selanjutnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menjelaskan bahwa pola hidup sosial saat ini justru berbeda dengan pola hidup sosial yang terjadi di zaman dahulu. Saat ini, seseorang menikah cenderung dengan niat dapat melegalkan hubungan biologis bukan semata-mata untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian orang yang masih mewujudkan pernikahan ke arah pencapaian ibadah kepada Allah SWT dan menjalankan Sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi jika dilihat realita saat ini, indikator terjadinya pernikahan hanya untuk melegalkan hubungan biologis.

Dengan opini yang demikian tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang bahwa perubahan batas usia perkawinan yang

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm, 317.

<sup>8</sup>*Ibid*,

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm, 318.

ditentukan oleh undang-undang tersebut sesuai untuk dilakukan saat ini. Terlebih lagi dengan adanya aturan batas usia perkawinan tersebut diharapkan kedua pasangan calon mempelai akan lebih cakap dan memiliki kedewasaan, kematangan dalam berpikir dan cakap dalam bertindak sehingga kehidupan rumah tangga yang diharapkan *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* dapat terwujud secara optimal.

Selanjutnya, dalam hal tujuan diberlakukannya perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah salah satunya untuk meminimalisir kasus pernikahan dini di Indonesia karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kedewasaan seseorang akan menjadi salah satu indikator bahwa rumah tangga yang dibangun akan bertahan lama, maka dengan adanya pernikahan dini dikhawatirkan bahwa kasus retaknya rumah tangga akan lebih rentan dibandingkan dengan pasangan suami istri dengan tingkat kesiapan dan kecakapan yang matang.

Berdasarkan uraian tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai berikut:

“Untuk meminimalisir kasus perkawinan dini sangat terkait kepada konsistensi pihak-pihak terkait dalam undang-undang ini. Karena di undang-undang tersebut ada yang sifatnya memerintahkan. Akan tetapi, pihak-pihak yang konsistensi dengan aturan untuk meminimalisir kasus pernikahan dini tersebut saya rasa akan berjalan dengan sebaiknya. Seperti dalam hal ketaatan mengikuti lalu lintas, jadi kalau ada penegakan hukum setelah adanya lampu lalu lintas itu maka adanya manfaat akan tetapi hal ini tergantung kembali dengan konsistensi pribadi untuk menaati aturan tersebut. Akan tetapi, undang-undang perkawinan tentang perubahan batas usia tersebut mungkin karena sosialisasi yang kurang kepada masyarakat, konsistensi kita terhadap penegakan

undang-undang tersebut juga kurang, maka hal itu nampak kurang signifikan terhadap pencegahan perkawinan usia dini”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pandangan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang keterkaitan antara perubahan batas usia perkawinan dengan pencegahan perkawinan di usia dini sebagian besar dapat terealisasi dengan mewujudkan kesadaran masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran yang lebih mendalam tentang kematangan dan persiapan sebelum menikah akan lebih memperhitungkan keadaannya sebelum melakukan perkawinan dini.

Selain dari pada itu, menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh kurangnya sosialisasi hukum tentang sisi positif dan negatifnya perkawinan dini serta pentingnya kesiapan sebelum pernikahan menjadi salah satu indikator yang sangat berpengaruh penting ada atau tidaknya peningkatan perkawinan dini di masyarakat. Karena dengan mengetahui sisi negatif dan positif perkawinan dini, masyarakat akan lebih dapat memilih mana yang lebih menguntungkan bagi kehidupan perkawinannya di masa depan.

Selanjutnya, menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memberikan pandangan bahwa:

“Kalau kita lihat dalam perkawinan masyarakat itu konteks perkawinan yang resmi bukan perkawinan karena kecelakaan perubahan batas usia perkawinan tersebut sudah memadai, karena teman-teman di Kantor Urusan Agama tidak mau menikah kalau tidak ada usia yang sesuai dengan batas usia yang ditentukan kecuali karena terjadi kecelakaan sebelum perkawinan. Oleh karenanya, pernikahan yang terpaksa harus dilakukan menjadikan realisasi undang-undang tentang perubahan batas usia perkawinan tersebut belum optimal”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ketua MPU Aceh pada tanggal 16 November 2020

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ketua MPU Aceh pada tanggal 16 November 2020

Berdasarkan pandangan tersebut dapat diketahui bahwa menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh kurangnya pengoptimalan salah satu tujuan perubahan batas usia perkawinan yaitu mencegah adanya pernikahan karena adanya keharusan pernikahan yang disebabkan oleh faktor perzinahan di luar perkawinan. Sehingga konsekuensi dari perzinahan tersebut haruslah segera dinikahkan kedua mempelai tersebut terlebih jika pezina perempuan sedang mengandung seorang bayi. Demi menjaga nama baik keluarga maka jalan terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan segera menikahkan kedua calon mempelai tersebut.

### **C. Pandangan Ulama Aceh tentang Dampak Positif dan Negatif terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Dampak positif maupun dampak negatif bagi sebuah aturan perundang-undangan yang telah disahkan akan selalu ada. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh maka didapatkanlah data penelitian sebagai berikut:

“Tentu sebuah undang-undang telah dipikirkan matang-matang dengan melibatkan para pakar baik pakar munakahat maupun pakar sosial lainnya tentu tujuan dibentuknya undang-undang tersebut untuk membuat sesuatu ke arah yang lebih baik yang diharapkan dapat membawa ke arah yang lebih positif. Ada beberapa dampak positif maupun dampak negatif yang terjadi dengan adanya perubahan terhadap batas usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dampak positif dirubahnya batas usia perkawinan adalah karena kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa (*bāligh*) menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti, adanya perzinahan, seks, bebas atau

fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif seperti meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita. Oleh karenanya, dengan adanya penetapan batas usia perkawinan 19 tahun bagi wanita diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya aborsi walaupun secara eksplisit tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun hadits tentang batas usia perkawinan. Sementara, dampak negatif yang dapat terjadi dengan diberlakukannya batas usia tersebut adalah dikhawatirkan akan menekan angka perceraian dalam sebuah perkawinan. Sebuah perkawinan tidak hanya didasarkan oleh rasa cinta di awal semata, melainkan perkawinan adalah ikatan yang suci antara seorang perempuan dan seorang laki-laki di mana dengan perkawinan tersebut timbullah konsekuensi bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Salah satunya adalah perempuan harus melakukan kewajibannya sebagai istri begitu pula dengan laki-laki harus memenuhi kewajibannya sebagai suami. Tidak menutup kemungkinan bahwa usia yang dianggap belum dewasa secara pemikiran dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga yang disebabkan karena masing-masing pasangan masih larut dalam keegoannya sehingga hal tersebut sangatlah memberi dampak negatif bagi sebuah perkawinan".<sup>12</sup>

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekertaris Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 6 Januari 2021 yang menjelaskan sebagai berikut:

“Dampak negatif yang terlihat dari calon pengantin apabila berkeluarga itu pemantapan itu belum sehingga akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Jika dilirik dalam hal pendidikan, itu 15 tahun itu masih berkedudukan di SMP jadi usia pemikiran ia secara psikologis itu belum habis. Masih emosionalnya tinggi, rasa ego tinggi apalagi dengan perempuan. Apabila terjadi sedikit perdebatan atau sedikit pertengkaran dalam keluarga. Kalau misalkan dalam suatu keluarga itu tidak paham tentang fiqh keluarga, itu dua

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ketua MPU Aceh pada tanggal 16 November 2020

atau tiga tahun dikhawatirkan akan pisah. Oleh karenanya, dengan ada penambahan batas usia perkawinan diharapkan akan lebih memahami ilmu agamanya sehingga hal-hal negatif seperti itu dapat diminimalisir. Sedangkan dampak positifnya dengan adanya penambahan batas usia perkawinan tersebut diharapkan akan lebih mencapai pemikiran yang dewasa baik dalam mengambil keputusan atau hal-hal lain dalam keluarga secara tidak emosi sehingga dapat memaksimalkan keharmonisan dalam rumah tangga”.<sup>13</sup>

Kemudian, hasil wawancara dengan M. Ghani Isa salah seorang Ulama di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap dilakukannya perubahan terhadap regulasi pasti akan menimbulkan suatu dampak positif maupun dampak negatif yang saling berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. namun, sejauh ini belum begitu terasa karena sangat tergantung pada informasi dan sosialisasi oleh Kantor Urusan Agama setempat. Bagi seorang calon pengantin tidak adanya masalah umur, yang paling penting adalah ia mendapatkan jodohnya. Demikian pula bagi walinya”.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh bahwa dampak positif diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah karena kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa (*bāligh*) menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti, adanya perzinahan, seks, bebas atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif seperti meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita. Oleh karenanya, dengan adanya penetapan batas usia perkawinan 19 tahun bagi wanita diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya aborsi.

---

<sup>13</sup> Wawancara Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, tanggal 6 Januari 2021.

<sup>14</sup> Wawancara dengan M. Ghani Isa, Seorang Ulama di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 7 Januari 2021.

Selain dari pada itu, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengatakan bahwa secara teoritis, bahwa Islam tidak mengatur tentang batas usia perkawinan. Oleh karenanya, jika dilihat dari segi hukum Islam aturan tentang batas usia perkawinan yaitu harus mencapai 19 tahun bukanlah suatu hal yang dilarang. Selagi seorang wanita dan laki-laki telah mampu mempertimbangkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk diusianya 19 tahun, maka pernikahan bukanlah hal yang buruk karena sebagaimana yang diketahui bahwa usia muda untuk menikah dapat menekan tingkat aborsi dan perzinahan di suatu daerah.

Sedangkan, dampak negatif yang dapat terjadi dengan diberlakukannya batas usia tersebut adalah dikhawatirkan akan menekan angka perceraian dalam sebuah perkawinan. Sebuah perkawinan tidak hanya didasarkan oleh rasa cinta di awal semata, melainkan perkawinan adalah ikatan yang suci antara seorang perempuan dan seorang laki-laki di mana dengan perkawinan tersebut timbullah konsekuensi bagik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Salah satunya adalah perempuan harus melakukan kewajibannya sebagai istri begitu pula dengan laki-laki harus memenuhi kewajibannya sebagai suami. Tidak menutup kemungkinan bahwa usia yang dianggap belum dewasa secara pemikiran dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga yang disebabkan karena masing-masing pasangan masih larut dalam keegoannya sehingga hal tersebut sangatlah memberi dampak negatif bagi sebuah perkawinan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dampak positif diberlakukannya perubahan batas usia tersebut adalah dapat menekan angka aborsi oleh seorang perempuan karena mengandung terlalu muda, sehingga dengan aturan yang menaikkan usia perempuan menjadi 19 tahun sebagai minimal usia perkawinan dapat mencegah tingkat aborsi. Sedangkan dampak negatifnya adalah dikhawatirkan dapat menjadi celah sebuah perkawinan mengalami perceraian karena batas usia yang masih terlalu muda yaitu 19 tahun.

#### D. Tinjauan Fikih terhadap Pandangan Ulama Aceh tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam Islam, perkawinan mempunyai batas umur yaitu *bāligh* yang dihubungkan dengan penentuan kedewasaan. Fikih menentukan kedewasaan dengan indikasi datangnya fase menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَأَبْتَلُوا الَّذِينَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. [Q.S. An-Nisa’(4):6].<sup>15</sup>

Berdasarkan ayat tersebut para ulama fikih berpendapat bahwa dalam Islam perkawinan dilakukan ketika seseorang telah *bāligh*. Mengenai batas usia pernikahan para ulama fikih berbeda pendapat, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menentukan batas dewasa itu pada saat berusia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sementara Imam

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi...*, hlm. 77.

Malik menetapkan kedewasaan itu jika sudah berusia 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>16</sup>

Mengenai usia baligh para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang.<sup>17</sup> Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.<sup>18</sup> Syafi'i dan Hanbali menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.<sup>19</sup>

Menanggapi uraian tersebut, penulis telah melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang bagaimana pandangan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap relasi antara aturan batas usia perkawinan yang diatur dalam fikih dengan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Relasi antara perubahan batas usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan dengan aturan fikih adalah dengan nilai ibadahnya. Jika nilai ibadah dalam sebuah perkawinan dijadikan motivasi maka perkawinan yang dilangsung tidak ada permasalahan. Akan tetapi saat ini konsep pernikahan itu bukanlah untuk mendapatkan suatu ibadah dan bahkan jauh dari nilai ibadah. Rata-rata

---

<sup>16</sup> Lihat, Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, “Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212> tanggal 18 Desember 2019.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm, 317.

<sup>18</sup> *Ibid*,

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm, 318.

tujuan dari perkawinan saat ini hanyalah untuk melegalkan nilai-nilai biologis saja bukan ibadah sebagai pendorong maka aturan undang-undang tentang perkawinan saat ini di naikkkanlah batas usia perkawinan”.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa relasi antara aturan tentang batas usia perkawinan tersebut adalah nilai ibadahnya. Maka seseorang yang melaksanakan perkawinan dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah SWT, maka diatur atau tidaknya batas usia perkawinan nilai *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* akan terealisasi.

Akan tetapi, menurut pandangan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh bahwa saat ini calon mempelai bukan hanya dengan niat ibadah akan tetapi lebih cenderung kepada nilai legalisasi biologis sehingga batas usia perkawinan perlulah diatur walaupun secara eksplisit tidak terdapat aturan dalam Al-Qur'an.

Namun demikian, hukum Islam sendiri tidak melarang adanya ijtihad ulama tentang hukum demi kemashlahatan sehingga aturan tentang batas usia perkawinan dibolehkan untuk direalisasikan demi kemashlahatan bersama. Karena salah satu konsekuensi perkawinan adalah seorang wanita akan mengandung dan melahirkan seorang bayi, apabila seorang wanita menikah masih di bawah umur dan kondisinya belum siap untuk melahirkan, maka akan membawa kemudharatan bagi dirinya dan bayinya kelak.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ketua MPU Aceh pada tanggal 16 November 2020

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa poin yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dirasa masih kurang optimal, karena tidak diberlakukannya sanksi hukum secara tegas bagi kedua calon mempelai yang menikah di bawah aturan batas usia perkawinan. Terlebih lagi di Indonesia saat ini adanya keharusan pernikahan dini yang senantiasa disebabkan oleh faktor perzinahan di luar perkawinan. Sehingga konsekuensi dari perzinahan tersebut haruslah segera dinikahkan kedua mempelai tersebut terlebih jika pezina perempuan sedang mengandung seorang bayi walaupun kedua mempelai belum mencukupi batas usia perkawinan sehingga adanya aturan tersebut juga dirasa belum optimal untuk mencegah perkawinan dini.
2. Pandangan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap dampak positif diberlakukannya perubahan batas usia tersebut adalah dapat menekan angka aborsi oleh seorang perempuan karena mengandung terlalu muda, sehingga dengan aturan yang menaikkan usia perempuan menjadi 19 tahun sebagai minimal usia perkawinan dapat mencegah tingkat aborsi. Sedangkan dampak negatifnya adalah dikhawatirkan dapat menjadi celah sebuah perkawinan mengalami perceraian karena batas usia yang masih terlalu muda yaitu 19 tahun.
3. Relasi antara pandangan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh DENGAN ATURAN fikih terhadap batas usia perkawinan adalah saling berkaitan. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyatakan


bahwa seseorang yang melaksanakan perkawinan dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah SWT, maka diatur atau tidaknya batas usia perkawinan nilai *sakinah, mawaddah wa rahmah* akan terealisasikan. Akan tetapi, saat ini calon mempelai bukan hanya dengan niat ibadah akan tetapi lebih cenderung kepada nilai legalisasi biologis sehingga batas usia perkawinan perlulah diatur walaupun secara eksplisit tidak terdapat aturan dalam Al-Qur'an. Namun demikian, hukum Islam sendiri tidak melarang adanya ijtihad ulama tentang hukum demi kemashlahatan sehingga aturan tentang batas usia perkawinan dibolehkan untuk direalisasikan demi kemashlahatan bersama. Karena salah satu konsekuensi perkawinan adalah seorang wanita akan mengandung dan melahirkan seorang bayi, apabila seorang wanita menikah masih di bawah umur dan kondisinya belum siap untuk melahirkan, maka akan membawa kemudharatan bagi dirinya dan bayinya kelak.

## **B. Saran**

Untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, maka penulis akan memaparkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih meninjau kembali permasalahan-permasalahan baru terkait dengan perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bagi anggota legislatif diharapkan untuk mengadakan sebuah sosialisasi aturan hukum perundang-undangan yang dibuat terkait manfaat dan fungsi diberlakukannya perubahan batas usia perkawinan agar tujuan perumusan undang-undang yang dijadikan sebagai pedoman dapat terealisasi dengan maksimal.

3. Bagi anggota masyarakat diharapkan untuk menelaah kembali dampak negatif yang akan dihasilkan dari pernikahan dini sehingga masyarakat dapat mengawasi anggota keluarga untuk melakukan perkawinan sesuai dengan batas usia perkawinan yang telah ditentukan guna mencegah adanya pengaruh negatif yang dihasilkan dalam rumah tangga.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). 2008.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Akmaluddin Syahputra. *Hukum Perdata Indonesia*. Medan: Perdana Mulya Sarana. 2011.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara. 2010.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Penamedia Group. 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat Jilid 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Burhan Bungen. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1997.
- Hamid sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi. 2005.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul Baari Jilid 19: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Terj. Amiruddin). Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Imam An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim Jilid 9*. (Terj. Ahmad Khotib). Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/pandangan>, tanggal 29 September 2020.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara. 2010.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta. 2016.
- MA Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajarafindo Persada. 2014.
- Mohammad Asmawi. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam. 2004.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Terj. Masykur, dkk). Jakarta: Lentera.
- Nasir Budiman. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin. 1996.
- Subrata Kubang. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta: Permata Press. 2019.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqih Imam Syafi'i*. (terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz). Jakarta: Almahira. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. (terj. Abdul Hayyieal-Kattani, dkk). Jakarta:Gema Insani. 2011.

Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2020.

## JURNAL

Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, “Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212> tanggal 18 Desember 2019.

Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”. *Jurnal Al-‘Adalah*. Vol. 12. No. 4. 2015.

Arif Setiawan. Pandangan Hidup Wanita Jawa dalam Novel Bekisar Merah Karya Ahmad Tohari. *Jurnal Kredo*. Vol. 1. No. 2. April 2018.

Holilur Rohman. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasih Syariah”, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 1. No. 1. 2016.

Sofia Hardani, “Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Islam An-Nida’*, Vol. 40, No. 2, 2015.

Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*. Vol. 7. No. 2. Desember 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Wahyu Wibisana. Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Ta’lim*. Vol. 14. No. 2. 2016.

## WAWANCARA

Wawancara dengan Dr. H. Muhibbuthabry, M.Ag, selaku Anggota Komisi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, tanggal 29 Juni 2020.

Wawancara Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, tanggal 6 Januari 2021.

Wawancara dengan M. Ghani Isa, Seorang Ulama di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 7 Januari 2021.

Wawancara dengan Ketua MPU Aceh pada tanggal 16 November 2020

## **INTERNET**

<https://mpu.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

<https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, tanggal 11 Desember 2020.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Permusyawaratan\\_Ulama#:~:text=Majelis%20Permusyawaratan%20Ulama%20atau%20dikenal,Islam%20yang%20berada%20di%20Aceh](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Ulama#:~:text=Majelis%20Permusyawaratan%20Ulama%20atau%20dikenal,Islam%20yang%20berada%20di%20Aceh), tanggal 11 Desember 2020.

## **SKRIPSI**

Boga Kharisma, “Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974”. Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2017.

Faraidhika Muadhina, “Pembatasan Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XII/2014)”, Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Musyarrofa Rahmawati, “Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Udi Wahyudi, “Tingkat Kedewasaan antara Laki-laki dan Perempuan Relevansinya dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Kompilasi Hukum Islam dengan Pandangan Medis)”, Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.